



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Irfandi Bin H. Ismail
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 10 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pampang Utama No. 6 Kel. Pampang Kec. Panakkukang Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Irfandi Bin H. Ismail tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa Ahmad Irfandi Bin H. Ismail tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Asriandy, S.H., M.H., Muh. Saleh, S.H., Sawaluddin, S.H., Ahmad Rais Karnawan, S.H., M.H., dan MUH. Radinal Djamaluddin S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Aliansi Advokat Bantuan Hukum (AA BH) Bawakaraeng, berkantor di Jalan Ranggong Dg. Romo Poros Takalar-Jeneponto, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 7/Pen.Pid/2023/PN Tka tanggal 28 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD IRFANDI Bin H. ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*". sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009



tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD IRFANDI Bin H. ISMAIL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan
 - 3 (tiga) saset plastic klip bening isi sabu yang diberikan kode 1,2,3 dengan berat netto 2,6244 gram;
 - 7 (tujuh) saset plastic klip bening bekas isi sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening isi plastic klip bening;
2. 1 (satu) bungkus rokok merk sempoerna yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) saset plastic klip bening isi sabu yang diberikan kode A sampai K dengan berat netto 0,7221 gram;
3. 1 (satu) saset plastic klip bening berlapis dua isi sabu yang terdapat kertas warna putih dan plastic kecil warna hijau dengan berat netto 0,1524 gram;
4. 3 (tiga) buah korek gas;
5. 1 (satu) set alat isap yang terdapat 3 (tiga) batang pipet berwarna putih, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) pecahan pireks kaca bening, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas tima rokok;
6. 1 (satu) buah buku tabungan BCA A.n M.NURFAJRI OKTOVIGAR;
7. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A7 warna biru;
8. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 6 warna biru;
Dipergunakan dalam perkara MUH ASRI Alias ASRI Bin BENNI DG MILE.

4. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa kooperatif memberikan keterangannya dipersidangan dan Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD IRFANDI Bin H. ISMAIL** bersama saksi MUH. ASRI Alias ASRI BENNI DG MILE dan saksi SARWANA PUTRA Alias WANA Bin MUH. ASRI DG NAI (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Lapas Kelas II B Takalar Lingkungan Panaikang Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, *telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa berkenalan dengan saksi MUH. ASRI Alias ASRI BENNI DG MILE dan saksi SARWANA PUTRA Alias WANA Bin MUH. ASRI DG NAI melalui aplikasi facebook setelah itu terdakwa menawarkan untuk berkerja sama dengan saksi MUH. ASRI dan saksi SARWANA terkait pengiriman sabu-sabu lalu saksi MUH. ASRI dan saksi SARWANA menyetujuinya. Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 terdakwa mendapatkan kiriman uang dari kerabatnya sebanyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa menelpon saksi MUH. ASRI melalui telepon wartel lapas Takalar untuk meminta nomor rekening saksi MUH. ASRI karena kerabat terdakwa mau mengirim uang untuk membelian sabu-sabu setelah itu saksi MUH. ASRI memberikannya tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi menelpon dan memberitahukan uang tersebut sudah ditranfer melalui rekening saksi MUH. ASRI. Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa menelpon Per. TANTE ATTE yang beralamat di Pampang V Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar untuk memesan sabu-sabu lalu terdakwa menelpon saksi MUH. ASRI untuk mengirimkan uangnya yang terdakwa sudah titip

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu melalui Via BRI Link dengan tujuan kerekening ibu angkat yang bernama Per. SINA sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah uang terkirim kerekening Per. SINA selanjutnya terdakwa menghubungi Per. TANTE ATTE untuk memastikan pengiriman sabu-sabu tersebut, kemudian sabu-sabu yang dipesan oleh terdakwa dikirim melalui jasa ojek online MAXIM dengan cara dimasukkan kedalam bungkus nasi goreng setelah itu terdakwa menghubungi saksi MUH. ASRI untuk meminta lokasi melalui aplikasi goole maps kemudian saksi MUH. ASRI memberikan lokasinya tersebut setelah itu terdakwa memberikan kepada Per. TANTE ATTE lokasi MUH. ASRI. Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa menelpon kembali saksi MUH. ASRI untuk mengambil paketan yang didalamnya berisikan sabu-sabu dikirim terdakwa melalu ojek online MAXIM, selanjutnya keesokan harinya terdakwa kembali menelpon saksi MUH. ASRI meminta supaya saksi MUH. ASRI mengantarkan dilokasi Lapas Takalar paketan sabu-sabu yang dikirimkan yang tersimpan didalam kemasan botol handbody tetapi saksi MUH. ASRI menolak karena takut sehingga terdakwa menelpon saksi SARWANA untuk mengambil paketan tersebut di saksi MUH. ASRI dan mengantarkan paketan sabu-sabu ke lokasi lapas Takalar sehingga saksi SARWANA mengantar paketan tersebut dilokasi lapas Takalar dan menyimpannya dipinggir jalan. Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wita terdakwa mendengar saksi MUH. ASRI dan saksi SARWANA diamankan oleh petugas kepolisian dan tidak lama kemudian terdakwa dipertemukan dengan saksi MUH. ASRI dan saksi SARWANA perihal kepemilikan sabu-sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari seseorang sehingga terdakwa bersama saksi MUH. ASRI dan saksi SARWANA diproses lebih lanjut oleh kepolisian.

- Bahwa cara terdakwa menjual sabu-sabu yang sudah dipesan terlebih dahulu dengan cara pemesanan aplikasi INSTRAGRAM dengan nama DAENG ESCOBAR lalu setiap ada orang yang ingin membeli sabu-sabu langsung mengirim keakun Instagram setelah setuju orang tersebut langsung mengirim uang melalui aplikasi dana yang digunakan saksi SARWANA PUTRA Alias WANA Bin MUH. ASRI lalu terdakwa menentukan lokasi penyimpanan sabu pesanan kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Tka



menelpon saksi SARWANA untuk mengantarkan pesanan yang ditentukan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4688/NNF/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I NYOMAN SUKENA, S.I.K., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I NYOMAN SUKENA, S.I.K., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: *1 (satu) botol plastic berisikan urine atas nama AHMAD IRFANDI Bin H. ISMAIL*, adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3349/NNF/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: *11 (sebelas) sachet plastic (Kode A s/d Kode K) berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7221 gram, 3 (tiga) sachet plastic (Kode 1 s/d Kode 3) berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,6244 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1524 gram* adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengakui keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yakni;

1. SAKSI Muh. Kadir Alias Kulle Bin Baso Dg. Sarro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah narkoba jenis sabu-sabu milik dari Terdakwa;
- Bahwa tidak ada hubungan bisnis antara Saksi dengan Terdakwa menyangkut narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi sekarang ini sedang menjalani hukuman karena perkara obat dan sabu-sabu dan berada di Lapas Takalar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sesama narapidana di Lapas Takalar, dimana Saksi dan Terdakwa tinggal sama-sama di blok I namun berbeda kamar;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang meminta tolong ke Saksi untuk mengambil narkotika sabu-sabu tersebut di Pertamina;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa meminta tolong untuk meminjam handphone milik Saksi dengan alasan ingin meminta dan mengurus uangnya dari luar lapas Takalar sehingga Saksipun meminjamkan handphonenya ke Terdakwa dan tidak lama kemudian setelah Terdakwa meminjam handphone Saksi lalu Terdakwa menyampaikan ke Saksi bahwa ada 2 (dua) gram sabu-sabu miliknya yang disimpan didekat SPBU Panaikang sehingga saat itu Terdakwa meminta tolong ke Saksi untuk mencari orang yang bisa mengambil dan memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam Lapas Takalar sehingga saat itu Saksi menghubungi teman yakni Muhammad Agung Alias Dido untuk meminta tolong mengambil sabu-sabu tersebut di SPBU Panaikang dan setelah mengambil sabu-sabu tersebut kemudian Muhammad Agung Alias Dido mengirimkan foto botol handbody tersebut sehingga Saksipun meminta tolong ke Muhammad Agung Alias Dido untuk melemparkan sabu-sabu tersebut kedalam Lapas Takalar

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat subuh hari namun batal karena saat itu Muhammad Agung Alias Dido mengatakan ketiduran sehingga tidak dapat melempar sabu-sabu tersebut kedalam Lapas Takalar, kemudian tidak lama Saksi mendengar jika Muhammad Agung Alias Dido ditangkap dan sabu-sabu milik Terdakwa yang dalam botol handbody tersebut ditemukan oleh anggota Polisi;

- Bahwa karena teman sehingga Saksi mau mengambil narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan Terdakwa meminta tolong dan menyuruh Saksi untuk mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bentuk atau kemasan handbody yang berisikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Sabu-sabu dalam kemasan handbody tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan di kami konsumsi bersama-sama di dalam Lapas;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui siapa yang membeli narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan handbody tersebut, Saksi hanya membantu mengambil sabu-sabu tersebut di pertamina SPBU;
- Bahwa Terdakwa menyatakan secara langsung ke Saksi untuk meminta tolong mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengantar narkotika jenis sabu tersebut ke SPBU Panaikang, namun saat dikantor Polisi baru tahu jika Saksi Sarwana yang mengantar sabu-sabu tersebut ke SPBU;
- Bahwa setahu Saksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum sempat dilempar kedalam Lapas;
- Bahwa Saksi hanya disuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dipindahkan ke Lapas Jeneponto sudah ada sekitar 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak meminta tolong ke Saksi untuk menyuruh mengambil narkotika jenis sabunya karena Saksi sekarang di Lapas Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut karena akan di konsumsi bersama-sama di dalam Lapas;
- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan ke Saksi akan diberi uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut akan Saksi gunakan untuk ongkos ke Makassar karena Saksi sudah mau bebas sekira 2 (dua) minggu lagi;
- Bahwa tidak ada lagi yang dijanjikan Terdakwa hanya uang tersebut;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menjanjikan hanya meminta tolong ke Muhammad Agung Alias Dido untuk mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa meminta tolong ke Saksi untuk mengambil narkotika jenis sabunya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan memperjualbelikan narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI Muh. Asri Alias Asri Bin Benni Dg. Mile dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena ada masalah dimana Saksi telah ditangkap oleh Polisi karena telah menyerahkan sabu-sabu ke Saksi Sarwana yang merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wita di café Buwono Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;;
- Bahwa hanya Saksi sendiri ditangkap pada saat itu;
- Bahwa saat Saksi ditangkap tidak ada barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa ke Saksi Sarwana;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wita pada saat itu Saksi sedang berada dirumah tinggal Saksi ditelpon oleh rekannya saksi yakni Terdakwa dirinya meminta lokasi Saksi melalui aplikasi google maps kemudian Saksi mengirimkannya kepada Terdakwa. Pada pukul 15.00 wita Saksi dihubungi oleh jas ojek online MAXIM bahwa ada kiriman makanan yang ditujukan kepada Saksi lalu Saksi mengiyakan setelah itu Saksi keluar dari lorong rumah tinggalnya untuk mengambil kiriman makanan yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut lalu membawanya kedekat jembatan yang tidak jauh dari rumah tinggal Saksi, kemudian pada keesokan harinya pada hari Rabu, Tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wita pada saat Saksi sedang nongkrong dilorong sekolah Pesantren Lingk Bontorea Kel. Pallangga Kec. Pallangga Kab. Gowa lalu Saksi menghubungi saksi Sarwana untuk datang mengambil paketan kantong plastik yang berisikan sabu-sabu kiriman

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Sarwana datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor lalu Saksi menyerahkan kiriman Terdakwa tersebut kepada Saksi Sarwana lalu Saksi Sarwana pergi seorang diri serta Saksi tetap berada ditempat tersebut. Pada hari Sabtu, Tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wita saat sedang istirahat di cafe Buono bersama dengan rekan Saksi, tiba-tiba Saksi didatangi oleh beberapa orang yang tidak Saksi kenali dikarenakan Saksi terlibat pengiriman sabu-sabu yang ditujukan salah satu narapidana Lapas Klas IIB Takalar yang bernama Lk. FANDI yakni Terdakwa atas penyampaian orang tersebut sebagai Petugas Kepolisian selanjutnya Saksi diinterogasi tentang pengiriman sabu-sabu di Lapas Takalar bahwa Saksi hanya yang menggambarkan situasi Lapas Takalar dan yang mengirimkan sabu-sabu tersebut dalam kemasan botol handbody rekannya Saksi Sarwana kemudian Saksi diamankan polisi untuk dimintai keterangan dalam hal kepemilikan sabu tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru ada sekitar \pm 4 (empat) bulan melalui media social facebook (FB) dengan cara chatting tanpa kontak dan melalui dari teman-teman;
- Bahwa Saksi Tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, awalnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk menagih uang Terdakwa yang dipinjam seseorang yang berada didaerah Kab. Gowa sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu setelah Saksi mendapatkan uang Terdakwa tersebut Terdakwa memberikan nomor telepon dari Tante Sina yang beralamat di Jl. Pampang untuk menyuruh Saksi memesan dan menstarsfer uang tersebut ke tante Sina untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tante Sina yang tempat Terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan tante Sina sejak Terdakwa memberikan nomor handphone tante Sina ke Saksi untuk dihubungi;
- Bahwa atas kesepakatan Saksi dengan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu ke tante Sina tersebut Seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tapi beratnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa didalam transaksi sabu-sabu tersebut yang seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) juga ada uang Saksi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana uang Saksi tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar uang sekolah adeknya;
- Bahwa setelah mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dengan cara ojek online Saksi mengkonfirmasi hal tersebut ke Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk paketan apa narkotika jenis sabu tersebut datang melalui ojek online dalam bentuk kemasan 2 nasi goreng yang satu paket berisikan handbody seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong ke Saksi untuk mengantarkan 1 paketan dalam kemasan handbody yang berisikan sabu-sabu ke SPBU, sehingga saat itu Saksi menelepon Saksi Sarwana untuk menyuruh mengantarkan paketan tersebut ke SPBU;
- Bahwa awalnya Saksi Sarwana tidak mengetahui tapi saat di rumah neneknya ia membongkar isi paketan tersebut dan baru mengetahui terdapat sabu-sabu;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Sarwana sudah mengantarkan paketan handbody yang berisikan sabu-sabu ke SPBU ;
- Bahwa awalnya setelah mendapatkan paketan sabu-sabu tersebut melalui ojek online dan Saksi menyimpannya di jembatan dekat rumah Saksi, lalu kemudian Saksi menelepon Saksi Sarwana untuk memberikan paketan tersebut untuk disimpannya, setelah Saksi mendapatkan arahan dari Terdakwa untuk mengantarkan paketan tersebut ke SPBU sehingga Saksi menelepon Saksi Sarwana untuk mengantar paketan tersebut;
- Bahwa Saksi Sarwana hanya mengirimkan foto dalam kemasan handbody saat akan di antar ke SPBU atas arahan dari Terdakwa;
- Bahwa rencananya Saksi dan Terdakwa jual narkotika jenis Sabu tersebut melalui media social instagram namun belum terjual Saksi ditangkap Polisi;
- Bahwa instagram tersebut dibeli oleh Saksi Sarwana;
- Bahwa paket kemasan handbody berisikan sabu-sabu tersebut tidak ada uangnya atau transaksinya;
- Saksi tidak tanyakan untuk siapa paketan dalam kemasan handbody yang berisikan sabu-sabu tersebut ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pertanyakan untuk apa Terdakwa meminta tolong untuk menangihkan uang pada orang yang berada di daerah Kab. Gowa tersebut ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu jika uang yang ditagih pada seseorang tersebut akan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu setelah menginformasikan jika uangnya tersebut telah ditransfer dari orang di Kab. Gowa;
- Bahwa baru kali ini Saksi berbisnis transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa sudah ada kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa untuk menjual sabu-sabu tersebut melalui instagram;
- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa Terdakwa paketan yang diantarkan ke SPBU tersebut, Saksi hanya diarahkan Terdakwa untuk membawa dan menaruh sabu-sabu tersebut di SPBU;
- Bahwa Saksi dijanjikan keuntungan dengan cara dibagi antara Saksi dengan Terdakwa setelah ada terjual;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru kali ini Saksi diminta oleh Terdakwa mengantar paketan sabu-sabu di SPBU;
- Bahwa Saksi dapat berkominikasi dengan Terdakwa yang sedang berada di Lapas tersebut dengan cara menelepon lewat handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan memperjualbelikan narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan

3. SAKSI Sarwana Putra Alias Wana Bin Muh. Asri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena ada masalah dimana Saksi telah ditangkap oleh Polisi karena telah mengantarkan sabu-sabu ke SPBU yang merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 wita di Dusun Bonto Tengah Desa Bontokaddopepe Kec. Galesong Utara Kab. Takalar;
- Bahwa hanya Saksi sendiri yang ditangkap namun sebelumnya Saksi Muh. Asri terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa ditemukan pada diri Saksi barang bukti berupa 11 (sebelas) saset plastik yang berisikan sabu-sabu berisi sedikit yang ditemukan oleh polisi saat Saksi ditangkap ditemukan oleh Petugas Kepolisian dan 3 (tiga) saset plastik klip bening berisikan sabu-sabu yang berisi banyak. Dan 1 (satu) saset plastic Klip Bening berlapis dua isi sabu, yang terdapat kertas warna putih ,dan plastic kecil warna hijau di temukan dirumahnya pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah yang sebelumnya yang di serahkan oleh Saksi Muh. Asri ke Saksi untuk disimpannya;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa yang diambil oleh Saksi Muh. Asri dan dititipkan ke Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu itu karena mendapatkan telepon dari Saksi Muh. Asri untuk menyutuh menyimpan paketan tersebut sehingga Saksi mendatangi Saksi Muh. Asri pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wita di Lingk. Bontorea Kel. Pallangga Kab.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gowa;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa isinya tetapi pada saat di rumah nenek Saksi dan membuka paketan itu baru diketahui jika isinya adalah sabu-sabu;
- Bahwa Saksi hanya disuruh untuk mengambil saat dilorong dekat pesantren Bontorea Kec. Pallangga oleh Saksi Muh. Asri;
- Bahwa setelah mengambil paketan tersebut dari Saksi Muh. Asri selanjutnya Saksi menyimpangnya di rumah nenek Saksi lalu kemudian Saksi Muh. Asri menelepon Saksi untuk mengantarkan satu paketan yang dikemas dalam handbody untuk di simpan di SPBU;
- Bahwa setahu Saksi narkoba jenis sabu yang dalam kemasan handbody tersebut sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Saksi Muh. Asri hanya menyuruh Saksi untuk menyimpan paketan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan Saksi Muh. Asri sebelumnya;
- Bahwa Saksi tahu jika narkoba jenis sabu tersebut akan di jual melalui media social instagram karena instagram tersebut Saksi yang beli dari teman;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang siapa yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelum digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu, Saksi sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan membeli instagram tersebut akan digunakan untuk berbisnis jual beli sabu-sabu;
- Bahwa akun instagram tersebut Saksi beli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dijanjikan untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa jika sabu tersebut ada terjual;
- Bahwa baru kali ini Saksi mengantar paketan sabu-sabu di SPBU;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan memperjualbelikan narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. SAKSI Sallatang Bin Abd. Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan terhadap beberapa orang yakni Lk. Muhammad Agung, Saksi Muh. Asri dan Saksi Sarwana yang diduga menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu milik dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan penangkapan bersama rekan dari Satuan Resnarkoba Polres Takalar diantaranya yakni Saksi Rahmat Wahyudi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Lk. Muhammad Agung pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 dimana Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset narkoba jenis sabu dan dari keterangannya tersebut Saksi dan rekan melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Asri pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wita di café Buwono Kel. Jenetallasa Kab. Gowa lalu kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Sarwana pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 wita di Dusun Bonto Tengah Desa Bontokaddopepe Kec. Galesong Utara Kab. Takalar;
- Bahwa awalnya tersebut dimana Saksi dan rekan menangkap Lk. Muhammad Agung yang menemukan 2 (dua) saset narkoba jenis sabu dan dari interogasi jika sabu-sabu tersebut diambil di SPBU Panaikang dalam kemasan handbody dan sabu-sabu tersebut diantara di SPBU Panaikang oleh Saksi Sarwana atas saran dari Saksi Muh. Asri dan perintah dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekanjuga mendapatkan keterangan dari Lk. Muhammad Agung, Saksi Muh. Asri dan Saksi Sarwana jika narkoba jenis sabu tersebut milik dari Terdakwa, sehingga Saksi dan rekan melakukan pengembangan dan berkomunikasi dengan Lapas dimana Terdakwa tersebut sudah berada didalam Lapas Takalar;
- Bahwa saat Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Asri Saksi dan rekan tidak menemukan barang bukti namun disaat penangkapan terhadap Saksi Sarwana Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) saset;
- Bahwa selain 15 (lima belas) saset narkoba jenis sabu tersebut Saksi dan rekanjuga menemukan kotak hitam yang berisikan timbangan, korek api, plastic saset kosong dan semuanya di dalam tas hitam termasuk 15 (lima belas) saset narkoba jenis sabu tersebut serta handphone yang Saksi dan rekan temukan di dalam kamar Saksi Sarwana;
- Bahwa Saksi suda lupa dan tidak ingat apakah barang bukti berupa 15 (lima belas) saset narkoba jenis sabu tersebut memiliki kode atau tulias di saset

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

- Bahwa Saksi kurang tahu berapa berat sabu-sabu tersebut karena Saksi dan rekan langsung serahkan ke Penyidik;
- Bahwa Saksi dan rekan mengamankan handphone tersebut yang ditemukan dalam kamar Saksi Sarwana karena diduga digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan Lk. Muhammad Agung menyatakan jika narkoba jenis sabu tersebut diantar dan ditempelkan oleh Saksi Sarwana dan akan di berikan ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat dan lupa berapa berat dari narkoba jenis sabu yang dikemas dalam handbody tersebut;
- Bahwa dari keterangan Saksi Muh. Asri menyatakan jika sabu-sabu tersebut dipesan oleh Terdakwa dari tante Atte yang beralamat di Pampang V Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar;
- Bahwa dari keterangan Saksi Muh. Asri jika awalnya narkoba jenis sabu tersebut didaparkannya dengan cara sebelum Terdakwa menghubungi Saksi Muh. Asri melalui telpon seluler kemudian menyampaikan kepada Saksi Muh. Asri bahwa dirinya mengirimkan sabu-sabu yang diselipkan dalam bungkus nasi goreng melalui jasa pengiriman ojek online MAXIM, lalu kemudian saat sabu-sabu tersebut sudah berada di Saksi Muh. Asri lalu diberikan ke Saksi Sarwana untuk di simpan dan kemudian mendapatkan arahan dari Terdakwa untuk mengantar dan menempelkan sabu-sabu dalam kemasan handbody tersebut sehingga Saksi Muh. Asri menelepon Saksi Sarwana untuk meminta tolong mengantarkan sabu-sabu tersebut di SPBU Panaikang, selanjutnya saat sabu-sabu tersebut sudah ada di SPBU Panaikang maka Lk. Muhammad Agung yang mengambil sabu-sabu tersebut untuk dilemparkan kedalam Lapas;
- Bahwa dari keterangan Saksi Muh. Asri jika sabu-sabu tersebut sebagian akan dijual di dalam Lapas dan sebagiannya lagi untuk menunggu pesan yang mau membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan Saksi Muh. Asri jika sabu-sabu tersebut milik dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya tidak kenal Terdakwa, namun saat menginterogasi sudah kenal dan saat itu Terdakwa sudah berada di Lapas;
- Bahwa saat itu Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari lapas jika ada peredaran narkoba dimana narkoba jenis sabu tersebut dilempar masuk kedalam Lapas, namun saat itu belum menyebutkan nama siapa yang berperan atau memesan sabu-sabu hanya nama dari Lk. Muhammad Agung, sehingga saat penangkapan terhadap Lk. Muhammad Agung baru diketahui

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Tka



jika Terdakwa yang memesan sabu-sabu tersebut sehingga Saksi dan rekan melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap yang terlibat dalam sabu-sabu ini;

- Bahwa Saksi dan rekan menangkap Lk. Muhammad Agung di rumahnya daerah Kalampa;
- Bahwa Saksi dan rekan temukan sabu tersebut di dalam handbody dalam kemasan plastic;
- Bahwa setahu Saksi dan rekan uang milik dari Terdakwa yang dikirimkan ke Saksi Muh. Asri lalu Saksi Muh. Asri yang membeli sabu-sabu tersebut di Makassar;
- Bahwa setahu Saksi belum ada yang sampai ke Terdakwa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, sabu-sabu yang dalam kemasan handbody untuk Terdakwa dan akan dijual didalam Lapas sedangkan yang dalam kotak hitam tersebut untuk dijual sambil menunggu perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi Lk. Muhammad Agung, Saksi Muh. Asri dan Saksi Sarwana mereka semua menunggu perintah dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, keuntungan yang diperoleh Saksi Sarwana akan diberikan chip domino sedangkan Lk. Muhammad Agung dan Saksi Muh. Asri belum dapat tapi dijanjikan keuntungan jika sabu-sabu tersebut terjual;
- Bahwa setahu Saksi, hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Terdakwa menyatakan positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan memperjualbelikan narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

5. SAKSI Rahmat Wahyudi Bin Nasaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan terhadap beberapa orang yakni Lk. Muhammad Agung, Saksi Muh. Asri dan Saksi Sarwana yang diduga menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu milik dari Terdakwa;
- Bahwa Saat itu Saksi melakukan penangkapan bersama rekan dari Satuan



Resnarkoba Polres Takalar diantaranya yakni Saksi Sallatang;

- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Lk. Muhammad Agung pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 dimana Kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset narkotika jenis sabu dan dari keterangannya tersebut kami melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Asri pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wita di café Buwono Kel. Jenetallasa Kab. Gowa lalu kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Sarwana pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 wita di Dusun Bonto Tengah Desa Bontokaddopepe Kec. Galesong Utara Kab. Takalar;
- Bahwa awalnya tersebut dimana kami menangkap Lk. Muhammad Agung yang menemukan 2 (dua) saset narkotika jenis sabu dan dari interogasi jika sabu-sabu tersebut diambil di SPBU Panaikang dalam kemasan handbody dan sabu-sabu tersebut diantara di SPBU Panaikang oleh Saksi Sarwana atas saran dari Saksi Muh. Asri dan perintah dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu kami juga mendapatkan keterangan dari Lk. Muhammad Agung, Saksi Muh. Asri dan Saksi Sarwana jika narkotika jenis sabu tersebut milik dari Terdakwa, sehingga kami melakukan pengembangan dan berkomunikasi dengan Lapas dimana Terdakwa tersebut sudah berada didalam Lapas Takalar;
- Bahwa saat Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Asri kami tidak menemukan barang bukti namun disaat penangkapan terhadap Saksi Sarwana kami menemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) saset;
- Bahwa selain 15 (lima belas) saset narkotika jenis sabu tersebut kami juga menemukan kotak hitam yang berisikan timbangan, korek api, plastic saset kosong dan semuanya di dalam tas hitam termasuk 15 (lima belas) saset narkotika jenis sabu tersebut serta handphone yang kami temukan di dalam kamar Saksi Sarwana;
- Bahwa Saksi suda lupa dan tidak ingat apakah barang bukti berupa 15 (lima belas) saset narkotika jenis sabu tersebut memiliki kode atau tulias di saset tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa berat sabu-sabu tersebut karena Saksi dan rekan langsung serahkan ke Penyidik;
- Bahwa Saksi dan rekan mengamankan handphone tersebut yang ditemukan dalam kamar Saksi Sarwana karena diduga digunakan untuk komunikasi transaksi narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Lk. Muhammad Agung menyatakan jika narkoba jenis sabu tersebut diantar dan ditempelkan oleh Saksi Sarwana dan akan di berikan ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat dan lupa berapa berat dari narkoba jenis sabu yang dikemas dalam handbody tersebut;
- Bahwa dari keterangan Saksi Muh. Asri menyatakan jika sabu-sabu tersebut dipesan oleh Terdakwa dari tante Atte yang beralamat di Pampang V Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar;
- Bahwa dari keterangan Saksi Muh. Asri jika awalnya narkoba jenis sabu tersebut didapatkannya dengan cara sebelum Terdakwa menghubungi Saksi Muh. Asri melalui telpon seluler kemudian menyampaikan kepada Saksi Muh. Asri bahwa dirinya mengirimkan sabu-sabu yang diselipkan dalam bungkus nasi goreng melalui jasa pengiriman ojek online MAXIM, lalu kemudian saat sabu-sabu tersebut sudah berada di Saksi Muh. Asri lalu diberikan ke Saksi Sarwana untuk di simpan dan kemudian mendapatkan arahan dari Terdakwa untuk mengantar dan menempelkan sabu-sabu dalam kemasan handbody tersebut sehingga Saksi Muh. Asri menelepon Saksi Sarwana untuk meminta tolong mengantarkan sabu-sabu tersebut di SPBU Panaikang, selanjutnya saat sabu-sabu tersebut sudah ada di SPBU Panaikang maka Lk. Muhammad Agung yang mengambil sabu-sabu tersebut untuk dilemparkan kedalam Lapas;
- Bahwa dari keterangan Saksi Muh. Asri jika sabu-sabu tersebut sebagian akan dijual di dalam Lapas dan sebagiannya lagi untuk menunggu pesan yang mau membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan Saksi Muh. Asri jika sabu-sabu tersebut milik dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya tidak kenal Terdakwa, namun saat menginterogasi sudah kenal dan saat itu Terdakwa sudah berada di Lapas;
- Bahwa saat itu Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari lapas jika ada peredaran narkoba dimana narkoba jenis sabu tersebut dilempar masuk kedalam Lapas, namun saat itu belum menyebutkan nama siapa yang berperan atau memesan sabu-sabu hanya nama dari Lk. Muhammad Agung, sehingga saat penangkapan terhadap Lk. Muhammad Agung baru diketahui jika Terdakwa yang memesan sabu-sabu tersebut sehingga Saksi dan rekan melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap yang terlibat dalam sabu-sabu ini;
- Bahwa Saksi dan rekan menangkap Lk. Muhammad Agung di rumahnya daerah Kalampa;
- Bahwa Saksi dan rekan temukan sabu tersebut di dalam handbody dalam

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemasan plastic;

- Bahwa setahu Saksi dan rekan uang milik dari Terdakwa yang dikirimkan ke Saksi Muh. Asri lalu Saksi Muh. Asri yang membeli sabu-sabu tersebut di Makassar;
- Bahwa setahu Saksi belum ada yang sampai ke Terdakwa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, sabu-sabu yang dalam kemasan handbody untuk Terdakwa dan akan dijual didalam Lapas sedangkan yang dalam kotak hitam tersebut untuk dijual sambil menunggu perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi Lk. Muhammad Agung, Saksi Muh. Asri dan Saksi Sarwana mereka semua menunggu perintah dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, keuntungan yang diperoleh Saksi Sarwana akan diberikan chip domino sedangkan Lk. Muhammad Agung dan Saksi Muh. Asri belum dapat tapi dijanjikan keuntungan jika sabu-sabu tersebut terjual;
- Bahwa setahu Saksi, hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Terdakwa menyatakan positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan memperjualbelikan narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di Persidangan karena ada masalah narkoba jenis sabu yang dimana menyuruh Saksi Muh. Asri dan Saksi Sarwana untuk menyimpan sabu-sabu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang berada di dalam Lapas dapat berkenalan dengan Saksi Muh. Asri melalui aplikasi media social yakni facebook (fb) dimana dalam Lapas tersebut ada wartel dan handphone android sehingga dapat berlanjut sampai berkomunikasi mengenai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah agak lama kenal dengan Saksi Muh. Asri;
- Bahwa Terdakwa yang menitipkan sabu-sabu tersebut ke Saksi Muh. Asri dan Saksi Sarwana;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Asri membeli narkotika jenis sabu tersebut pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika Saksi Muh. Asri juga tertangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memiliki sepeda motor dan menjualnya ke seseorang dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Tka



Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Asri untuk mengambil uang tersebut setelah uang tersebut sudah berada di Saksi Muh. Asri. Terdakwa juga menyuruh Saksi Muh. Asri untuk memberikan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk adik Terdakwa digunakan biaya sekolah;

- Bahwa awalnya Terdakwa memberikan nomor telepon Pr. Tante Sina yang beralamat di Jl. Pampang Kota Makassar ke Saksi Muh. Asri untuk melakukan transaksi pembelian sabu-sabu tersebut sehingga selanjutnya Saksi Muh. Asri yang menelepon Pr. Tante Sina untuk memesan sabu-sabu dan mentrasfer uang tersebut, setelah itu sabu-sabu yang dipesan dikirim melalui jasa ojek online maxim dengan cara dimasukkan kedalam bungkus nasi goreng;
- Bahwa hanya mereka berdua yang berkomunikasi terkait pemesanan narkoba jenis sabu. Terdakwa hanya memberikan nomor teleponnya saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu tersebut ke Saksi Muh. Asri dan Saksi Sarwana agar Terdakwa konsumsi didalam Lapas dan sebagian akan dijual kepada orang yang ingin membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika narkoba jenis sabu tersebut akan dijual lewat media social instagram tapi mengetahui instagram itu punya dari Saksi Sarwana;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Muh. Asri dan Saksi Sarwana telah menyepakati jika sabu-sabu tersebut akan di jual;
- Bahwa Terdakwa beli narkoba jenis sabu tersebut Seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa bukan Terdakwa yang mengatur lokasi penjualan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa ada kesepakatan bagi dua keuntungan jika ada yang terjual tapi belum sempat terjual;
- Bahwa Sabu-sabu dalam kemasan handbody tersebut hanya akan Terdakwa gunakan di dalam Lapas bersama-sama dengan Dg. Kulle dan tidak ada keuntungan penjualan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa paketan handbody yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut memang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berada didalam Lapas karena menjalani pidana dalam kasus narkoba dan di penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan di tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Muh. Asri di awal tahun 2022 melalui media social facebook (fb);
- Bahwa Terdakwa awalnya hanya menyuruh Saksi Muh. Asri untuk menagihkan uang Terdakwa ke seseorang setelah itu kami lanjut berkomunikasi hingga akhirnya Saksi Muh. Asri membahas untuk berkerjasama menjual sabu-sabu sehingga Terdakwa memberikan nomor telepon Pr. Tante Sina untuk memesan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa bukan Terdakwa yang menawarkan pertama kali untuk menjual

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tapi Saksi Muh. Asri;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Asri untuk memberikan uang ke adik sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa untuk membayar uang sekolahnya karena orangtua Terdakwa sudah meninggal dunia sehingga Terdakwa yang menjadi merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut Belum ada hasil keuntungannya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesalinya akan perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika narkotika jenis sabu tersebut dilarang oleh negara
- Bahwa Terdakwa diperkara sebelumnya ditahan karena memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa akan gunakan sabu-sabu tersebut secara sembunyi-sembunyi di dalam Lapas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu secara langsung dengan Saksi Muh. Asri;
- Bahwa Saksi Muh. Asri mengetahui jika Terdakwa berada di dalam Lapas;
- Bahwa Terdakwa percaya kepada Saksi Muh. Asri karena berbicara ke Terdakwa sangat menyakinkan untuk mengajak berkerjasama;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Pr. Tante Sina mempunyai narkotika jenis sabu karena Pr. Tante Sina merupakan tetangga Terdakwa dan juga info dari tetangga yang lain jika menjual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No.Lab: 3349/NNF/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 11 (sebelas) sachet plastic (Kode A s/d Kode K) berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7221 gram, 3 (tiga) sachet plastic (Kode 1 s/d Kode 3) berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,6244 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1524 gram dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik SARWANA PUTRA Alias WANA Bin MUH ASRI DG NAI adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Tka



Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4688/NNF/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I NYOMAN SUKENA, S.I.K., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I NYOMAN SUKENA, S.I.K., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastic berisikan urine atas nama AHMAD IRFANDI Bin H. ISMAIL, adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan
 - 3 (tiga) saset plastic klip bening isi sabu yang diberikan kode 1,2,3 dengan berat netto 2,6244 gram;
 - 7 (tujuh) saset plastic klip bening bekas isi sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening isi plastic klip bening;
- 1 (satu) bungkus rokok merk sempoerna yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) saset plastic klip bening isi sabu yang diberikan kode A sampai K dengan berat netto 0,7221 gram;
- 1 (satu) saset plastic klip bening berlapis dua isi sabu yang terdapat kertas warna putih dan plastic kecil warna hijau dengan berat netto 0,1524 gram;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) set alat isap yang terdapat 3 (tiga) batang pipet berwarna putih, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) pecahan pireks kaca bening, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas tima rokok;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A7 warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 6 warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA A.n M.NURFAJRIL OKTOVIGAR;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Tka



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang berada di dalam Lapas dapat berkenalan dengan Saksi Muh. Asri melalui aplikasi media social yakni facebook (fb) sekitar ± 4 (empat) bulan dimana dalam Lapas tersebut ada wartel dan handphone android sehingga dapat berlanjut sampai berkomunikasi mengenai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memiliki sepeda motor dan menjualnya ke seseorang dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Asri untuk mengambil uang tersebut setelah uang tersebut sudah berada di Saksi Muh. Asri Terdakwa juga menyuruh Saksi Muh. Asri untuk memberikan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk adik Terdakwa digunakan biaya sekolah;
- Bahwa setelah Saksi Muh. Asri mendapatkan uang Terdakwa tersebut Terdakwa memberikan nomor telepon dari Pr. Sina yang beralamat di Jl. Pampang untuk menyuruh Saksi memesan dan menstarsfer uang tersebut ke Pr. Sina untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wita pada saat itu Saksi Muh. Asri sedang berada dirumah tinggal Saksi Muh. Asri ditelpon oleh rekannya saksi Muh. Asri yakni Terdakwa dirinya meminta lokasi Saksi Muh. Asri melalui aplikasi google maps kemudian Saksi Muh. Asri mengirimkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 15.00 wita Saksi Muh. Asri dihubungi oleh jas ojek online MAXIM bahwa ada kiriman makanan yang ditujukan kepada Saksi Muh. Asri lalu Saksi Muh. Asri mengiyakan setelah itu Saksi Muh. Asri keluar dari lorong rumah tinggalnya untuk mengambil kiriman makanan yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut lalu membawanya kedekat jembatan yang tidak jauh dari rumah tinggal Saksi Muh. Asri;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Rabu, Tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wita pada saat Saksi Muh. Asri sedang nongkrong dilorong sekolah Pesantren Lingk Bontorea Kel. Pallangga Kec. Pallangga Kab. Gowa lalu Saksi Muh. Asri menghubungi saksi Sarwana untuk datang mengambil paketan kantong plastik yang berisikan sabu-sabu kiriman dari Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Sarwana datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor lalu Saksi Muh. Asri menyerahkan kiriman Terdakwa tersebut kepada Saksi Sarwana lalu Saksi Sarwana pergi seorang

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Tka



diri serta Saksi Muh. Asri tetap berada ditempat tersebut;

- Bahwa setelah mengambil paketan tersebut dari Saksi Muh. Asri selanjutnya Saksi Sarwana menyimpangnya di rumah nenek Saksi Sarwana lalu kemudian Saksi Muh. Asri menelepon Saksi Sarwana untuk mengantarkan satu paketan yang dikemas dalam handbody untuk di simpan di SPBU Panaikang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa meminta tolong untuk meminjam handphone milik Saksi **Muh. Kadir** dengan alasan ingin meminta dan mengurus uangnya dari luar lapas Takalar sehingga Saksi **Muh. Kadir pun** meminjamkan handphonenya ke Terdakwa dan tidak lama kemudian setelah Terdakwa meminjam haandphone Saksi **Muh. Kadir** lalu Terdakwa menyampaikan ke Saksi **Muh. Kadir** bahwa ada 2 (dua) gram sabu-sabu miliknya yang disimpan didekat SPBU Panaikang sehingga saat itu Terdakwa meminta tolong ke Saksi **Muh. Kadir** untuk mencari orang yang bisa mengambil dan memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam Lapas Takalar sehingga saat itu Saksi **Muh. Kadir** menghubungi teman yakni Muhammad Agung Alias Dido untuk meminta tolong mengambil sabu-sabu tersebut di SPBU Panaikang dan setelah mengambil sabu-sabu tersebut kemudian Muhammad Agung Alias Dido mengirimkan foto botol handbody tersebut sehingga Saksi **Muh. Kadir** meminta tolong ke Muhammad Agung Alias Dido untuk melemparkan sabu-sabu tersebut kedalam Lapas Takalar saat subuh hari namun batal karena saat itu Muhammad Agung Alias Dido mengatakan ketiduran sehingga tidak dapat melempar sabu-sabu tersebut kedalam Lapas Takalar, kemudian tidak lama Saksi **Muh. Kadir** mendengar jika Muhammad Agung Alias Dido ditangkap daan sabu-sabu milik Terdakwa yang dalam botol handbody tersebut ditemukan oleh anggota Polisi;
- Bahwa Saksi Bahwa Saksi mengetahui bentuk atau kemasan handbody yang berisikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Sabu-sabu dalam kemasan handbody tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi Terdakwa dan Saksi **Muh. Kadir** bersama-sama di dalam Lapas;
- Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muh. Kadir jika barangnya sudah diterima oleh Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Takalar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**
4. **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Ahmad Irfandi Bin H. Ismail yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait unsur kedua yaitu “tanpa hak atau melawan hukum”, dimana yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur kedua ini adalah terkait perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga, yaitu dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum ini, setelah mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut dinilai telah terbukti secara keseluruhan, dan tidak menutup pula kemungkinan untuk terbukti lebih dari satu elemen unsur dalam perbuatan pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada pihak lain baik secara lisan maupun tulisan atau dengan menggunakan sarana komunikasi lainnya, baik dengan ditunjukkan barangnya atau tidak, dengan maksud supaya pihak lain tersebut membeli barang yang ditawarkan;

Menimbang bahwa pengertian “menjual” adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan, sedangkan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa pengertian “menerima” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan atau mendapat sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penghubung dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu dalam kegiatan jual beli berdasarkan upah;

Menimbang bahwa pengertian “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya) memindahkan (tempat dan sebagainya), sedangkan pengertian “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika digolongkan dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Lebih lanjut Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecuali narkotika Golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya Terdakwa yang berada di dalam Lapas dapat berkenalan dengan Saksi Muh. Asri melalui aplikasi media social yakni facebook (fb) sekitar ± 4 (empat) bulan dimana dalam Lapas tersebut ada wartel dan handphone android sehingga dapat berlanjut sampai berkomunikasi mengenai narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Asri untuk mengambil uang penjualan motor Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setelah uang tersebut sudah berada di Saksi Muh. Asri Terdakwa juga menyuruh Saksi Muh. Asri untuk memberikan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk adik Terdakwa digunakan biaya sekolah, setelah Saksi Muh. Asri mendapatkan uang Terdakwa tersebut Terdakwa memberikan nomor telepon dari Pr. Sina yang beralamat di Jl. Pampang untuk menyuruh Saksi memesan dan menstarsfer uang tersebut ke Pr. Sina untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wita pada saat itu Saksi Muh. Asri sedang berada dirumah tinggal Saksi Muh. Asri ditelpon oleh rekannya saksi Muh. Asri yakni Terdakwa dirinya meminta lokasi Saksi Muh. Asri melalui aplikasi google maps kemudian Saksi Muh. Asri mengirimkannya kepada Terdakwa kemudian pada pukul 15.00 wita Saksi Muh. Asri dihubungi oleh jas ojek online MAXIM bahwa ada kiriman makanan yang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Saksi Muh. Asri lalu Saksi Muh. Asri mengiyakan setelah itu Saksi Muh. Asri keluar dari lorong rumah tinggalnya untuk mengambil kiriman makanan yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut lalu membawanya kedekat jembatan yang tidak jauh dari rumah tinggal Saksi Muh. Asri, kemudian pada keesokan harinya pada hari Rabu, Tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wita pada saat Saksi Muh. Asri sedang nongkrong dilorong sekolah Pesantren Lingk Bontorea Kel. Pallangga Kec. Pallangga Kab. Gowa lalu Saksi Muh. Asri menghubungi saksi Sarwana untuk datang mengambil paketan kantong plastik yang berisikan sabu-sabu kiriman dari Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Sarwana datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor lalu Saksi Muh. Asri menyerahkan kiriman Terdakwa tersebut kepada Saksi Sarwana lalu Saksi Sarwana pergi seorang diri serta Saksi Muh. Asri tetap berada ditempat tersebut dan setelah mengambil paketan tersebut dari Saksi Muh. Asri selanjutnya Saksi Sarwana menyimpangnya di rumah nenek Saksi Sarwana lalu kemudian Saksi Muh. Asri menelepon Saksi Sarwana untuk mengantarkan satu paketan yang dikemas dalam handbody untuk di simpan di SPBU Panaikang;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa meminta tolong untuk meminjam handphone milik Saksi Muh. Kadir dengan alasan ingin meminta dan mengurus uangnya dari luar lapas Takalar sehingga Saksi Muh. Kadir pun meminjamkan handphonenya ke Terdakwa dan tidak lama kemudian setelah Terdakwa meminjam haandphone Saksi Muh. Kadir lalu Terdakwa menyampaikan ke Saksi Muh. Kadir bahwa ada 2 (dua) gram sabu-sabu miliknya yang disimpan didekat SPBU Panaikang sehingga saat itu Terdakwa meminta tolong ke Saksi Muh. Kadir untuk mencari orang yang bisa mengambil dan memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam Lapas Takalar sehingga saat itu Saksi Muh. Kadir menghubungi teman yakni Muhammad Agung Alias Dido untuk meminta tolong mengambil sabu-sabu tersebut di SPBU Panaikang dan setelah mengambil sabu-sabu tersebut kemudian Muhammad Agung Alias Dido mengirimkan foto botol handbody tersebut sehingga Saksi Muh. Kadir meminta tolong ke Muhammad Agung Alias Dido untuk melemparkan sabu-sabu tersebut kedalam Lapas Takalar saat subuh hari namun batal karena saat itu Muhammad Agung Alias Dido mengatakan ketiduran sehingga tidak dapat melempar sabu-sabu tersebut kedalam Lapas Takalar, kemudian tidak lama Saksi Muh. Kadir mendengar jika Muhammad Agung Alias Dido ditangkap daan sabu-sabu milik Terdakwa yang dalam botol handbody tersebut ditemukan oleh anggota Polisi;

Menimbang bahwa Saksi Muh. Kadir mengetahui bentuk atau kemasan handbody yang berisikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dan barang tersebut

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik dari Terdakwa dan Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi Terdakwa dan Saksi Muh. Kadir bersama-sama di dalam Lapas dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muh. Kadir jika barangnya sudah diterima oleh Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Takalar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, telah terbukti memesan Narkotika jenis Sabu dari Pr. Sina melalui Saksi Muh. Asri dan dengan bantuan dari Saksi Muh. Kadir untuk memasukannya kedalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Takalar, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai yang membeli dalam kegiatan jual beli berdasarkan kepemilikan dari Narkotika jenis sabu tersebut dengan demikian Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara *a quo*;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari pejabat atau instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dijelaskan pengertian “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Tka



pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pendahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”, dan dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut menyebutkan bahwa “sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ketiga telah terbukti Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu dari Pr. Sina melalui Saksi Muh. Asri sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dimasukkan kedalam handbody untuk di simpan di SPBU Panaikang oleh

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Tka



Saksi Sarwana dan dengan bantuan dari Saksi Muh. Kadir untuk memasukannya kedalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Takalar dengan cara meminta tolong ke Muhammad Agung Alias Dido untuk melemparkan sabu-sabu tersebut kedalam Lapas Takalar saat subuh hari, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti Terdakwa telah menjadi Pembeli dalam perbuatan jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dimana Terdakwa memberikan keterangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan saat Terdakwa melakukan perbuatan menjadi Pembeli dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut ia sedang menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Takalar, serta Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki usaha di bidang Farmasi, dengan demikian Terdakwa tidak termasuk pihak-pihak yang dapat menyalurkan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang telah menjadi pembeli dalam jual beli Narkotika Golongan I tentunya tidak dilandasi dengan suatu hak yang sah, dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming*) dalam doktrin ilmu hukum pidana adalah untuk menentukan pertanggungjawaban terhadap masing-masing pelaku. Ada tiga jenis penyertaan (*deelneming*), yaitu:

- Orang yang melakukan (*pleger*), yaitu seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang, yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukannya, namun orang yang menyuruh tersebut walaupun tidak melakukan peristiwa pidananya akan tetapi ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana;



- Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), dalam artian bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana, jadi keduanya sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan dan melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana, dan dalam pertanggungjawabannya, keduanya dianggap sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua dan ketiga diatas telah diperoleh fakta bahwa dalam melakukan perbuatannya menjadi pembeli dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan oleh Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu dari Pr. Sina melalui Saksi Muh. Asri sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dimasukkan kedalam handbody untuk di simpan di SPBU Panaikang oleh Saksi Sarwana dan dengan bantuan dari Saksi Muh. Kadir untuk memasukannya kedalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Takalar dengan cara meminta tolong ke Muhammad Agung Alias Dido untuk melemparkan sabu-sabu tersebut kedalam Lapas Takalar saat subuh hari;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang dibantu oleh Muhammad Agung alias Dido, saksi Muh, Asri, Saksi Muh. Kadir dan saksi Sarwana sebagaimana tersebut diatas adalah bentuk kerjasama dimana semuanya mempunyai peranan masing-masing dalam melakukan perbuatan pidana, sehingga Majelis Hakim memandang perbuatan-perbuatan tersebut sebagai perbuatan bersama-sama melakukan perbuatan menjadi Pembeli dalam jual beli Narkotika Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga tidak menyulitkan persidangan akan dipertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman terhadap Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman pidana penjara, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda dan hukuman pidana pengganti denda, dimana jumlah denda dan lamanya hukuman pidana pengganti denda tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan
 - 3 (tiga) saset plastic klip bening isi sabu yang diberikan kode 1,2,3 dengan berat netto 2,6244 gram;
 - 7 (tujuh) saset plastic klip bening bekas isi sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening isi plastic klip bening;
- 1 (satu) bungkus rokok merk sempoerna yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) saset plastic klip bening isi sabu yang diberikan kode A sampai K dengan berat netto 0,7221 gram;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastic klip bening berlapis dua isi sabu yang terdapat kertas warna putih dan plastic kecil warna hijau dengan berat netto 0,1524 gram;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) set alat isap yang terdapat 3 (tiga) batang pipet berwarna putih, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) pecahan pireks kaca bening, 1 (satu) sumbuh terbuat dari kertas tima rokok;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA A.n M.NURFAJRIL OKTOVIGAR;

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) terhadap barang bukti tersebut telah dimusnahkan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama MUH ASRI Alias ASRI Bin BENNI DG MILE dan SARWANA PUTRA Alias WANA sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A7 warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 6 warna biru;

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) terhadap barang bukti tersebut telah dirampas untuk Negara oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama MUH ASRI Alias ASRI Bin BENNI DG MILE dan SARWANA PUTRA Alias WANA sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan tindak pidana saat masih menjalani hukuman pidana atas tindak pidana yang telah ia lakukan sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana amar Putusan dibawah ini;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Irfandi Bin H. Ismail** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama tanpa hak menjadi pembeli dalam jual beli narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan
 - 3 (tiga) saset plastic klip bening isi sabu yang diberikan kode 1,2,3 dengan berat netto 2,6244 gram;
 - 7 (tujuh) saset plastic klip bening bekas isi sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening isi plastic klip bening;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk sempoerna yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) saset plastic klip bening isi sabu yang diberikan kode A sampai K dengan berat netto 0,7221 gram;
 - 1 (satu) saset plastic klip bening berlapis dua isi sabu yang terdapat kertas warna putih dan plastic kecil warna hijau dengan berat netto 0,1524 gram;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 1 (satu) set alat isap yang terdapat 3 (tiga) batang pipet berwarna putih, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) pecahan pireks kaca bening, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas tima rokok;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA A.n M.NURFAJRIL OKTOVIGAR;

Dimusnahkan

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A7 warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 6 warna biru;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Safwan, S.H., dan Dennis Reymond Sinay, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah Amiyama, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Rini Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Muhammad Safwan, S.H.

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah Amiyama, SH